



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**AGUNG ARDI NUGROHO** ,

tempat lahir di Malang, Umur / tgl. lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 1993, jenis kelamin : laki laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Dawuhan RT 04 RW 10 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , agama : Islam, pekerjaan : sopir ;

Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen., sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
- 6 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan 03 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;

PENGADILAN ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Juli 2012 Nomor : 372 / PEN.MAJ / 2012 / PT.SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- . Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 02 April 2012 No. REG.PERK : PDM – 60 / KPJEN / 03.2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan Raya Desa Gedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat 0,020 (Nol koma nol dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Pasar Dampit Kabupaten Malang.
- Bahwa mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya melakukan penyelidikan dan dalam penyelidikan ciri-ciri orang yang berdasarkan informasi masyarakat sama dengan ciri-ciri terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri seperti menunggu seseorang selanjutnya saksi Bambang Supriyono dan saksi Budi Santoso beserta tim Buser Reskoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan

penggledahan ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam helm INK warna putih milik terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya di dapat dengan cara membeli kepada Sdr. Antok Pribadi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1230/NNF/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1295/2012/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal mengandung metamfetamena terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I U U RI. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 16 Mei 2012 Nomor : Reg. Perk. PDM - 60 / Kpanjen / 03 / 2012, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI AGUNG NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) poket---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram,
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk INK
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926.dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 261/Pid.Sus/2012/PN.Kpj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 dirampas untuk Negara.

6.Membebani ---



Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2012 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Juni 2012 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mei 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 Juni 2012 dan salinannya telah diberitahukan / atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangnUndang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Mei 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 Juni 2012 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum didasari adanya keberatan khusus mengenai penetapan status barang bukti, yang dalam amar putusan dinyatakan :  
Menetapkan barang bukti berupa :

-1(satu)---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram ;

- 1 (satu) buah helm warna putih merk INK ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 dirampas untuk Negara (vide amar putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2012/PN.Kpj. tanggal 30 Mei 2012 angka 5) ;
  - bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Surabaya memperbaiki / merubah status barang bukti tersebut di atas agar dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 261 /Pid.Sus/2012/PN.Kpj., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai status barang bukti, dimana seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan dirampas untuk Negara, berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat diterima, walaupun menurut pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa alat dan barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekusoor Narkotika serta hasilnya dirampas  
untuk ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan ada pemangung gorid Departemen Kesehatan, serta barang bukti berupa Helm dan HP merk Nokia yang harganya relatif lebih kecil dari biaya lelang, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 30 Mei 2012 Nomor 261/Pid.Sus/2012/PN.Kpj., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 261/Pid.Sus/2012/PN.Kpj. yang dimintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

#### 1.Menyatakan---

1 Menyatakan terdakwa AGUNG ARDI NUGROHO yang identitasnya



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti perkara pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,020 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik sisa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,010 gram ;
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk INK ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri N8 dengan SIM Card AS nomor 085282633926 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2011, oleh kami : R. NOHANTORO, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. WAHJONO, SH.MHum. dan V.MISNAN,SH.,

masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 Agustus 2012 oleh Hakim

Ketua --- \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERRY OKTIKARLINA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa diadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

1 H. WAHJONO, SH. MHum.-

t.t.d.

2 V. MISNAN, SH.-

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

R. NOHANTORO, SH.-

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, SH.-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

H. JOKO SABAR. S. S.H.-

NIP : 19520713 197603 1 003.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR : 44/PID/2003/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di SURABAYA, yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE, tempat lahir di Bondowoso, umur : 22  
tahun, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat  
tinggal di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten  
Bondowoso, agama : Islam, pekerjaan : tani.

Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini pernah di tahan berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2002 sampai dengan tanggal 10 Maret 2002 ;
- 2 Penangguhan penahanan dari Penyidik tertanggal 11 Maret 2002 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2002 sampai dengan tanggal 22 Juli 2002 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2002 ;

6 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Agustus 2002 ;  
PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berturut –turut :

- 1 Berkas perkara dan semua susrat –surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2002 No.Reg.Perkr : PDM-II.130/BONDO/0702, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa ANDRE tersebut di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Andre pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2002 sekira jam 13.00

wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2002 bertempat di tengah sawah desa Kembang Tlogosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

dengan ...

dengan sengaja telah melakukan penganiyayaan terhadap saksi BELON alias P.Fauzi dengan menggunakan senjata tajam berupa golok, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara : sebelum saksi Belon alias P.Fauzi mendengar kabar dari warga telah terjadi keributan antara P.Sakriyah dengan keluarga Sahur als. P.Hariyanto yang kemudian saksi Belon als. P.Fauzi segera datang dengan maksud untuk melerai / memisah, yang ternyata sesampainya di sawah saksi melihat P.Sakriyah sudah dikeroyok oleh para perempuan dari keluarga Sahur als P.Hariyanto dan pada saat akan memisah tersebut datang terdakwa Andre berlari dari arah samping belakang dengan membawa senjata tajam berupa golok, yang kemudian terdakwa membacokkan golok tersebut beberapa kali kearah bagian tubuh saksi Belon als P.Fauzi yang mengakibatkan saksi Belon als P .Fauzi mengalami luka robek dipunggung sepanjang 20 cm sedalam 3 cm, bengkak pada tangan kanan dan luka pada jari tangan kanan, sebagaimana diuraikan

dalam Visum et repertum dari dokter Susanto Widjaja, dokter Puskesmas Kecamatan Puger No 183/IV/438.52.13/2002 tanggal 19 April 2002 dan Visum et repertum dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3573/Pdt/2002 yang dibuat atas sumpah jabatan, dimana karena luka – lukanya tersebut telah mengakibatkan korban Belon als. P.Fauzi jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dr.H.Koesnadi Bondowoso selama 12 hari rawat inap dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari –hari selama kurang lebih 2 bulan 9 hari atau setidaknya tidaknya lebih satu hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat ( 1 ) KUHPidana.

. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 12 September 2002, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa ANDRE tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRE bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa

ditahan. ...

ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 buah arit dan 1 buah pisau yang dibawa Andre pada waktu kejadian dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah topi warna biru bertulis kan huruf D&G dan 1 buah baju robek belakang dikembalikan kepada saksi korban Belon als. P.Fauzi.
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 1.000,-
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 14 Oktober 2002 No : /Pid.B/2002/PN.Bdw. dengan dihadiri oleh : R.A. WAHIDA. N, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa dengan Penasehat Hukumnya ( DIDIK PUDJIONO, S.H. ), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa ANDRE, secara sah dan meyakinkan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari masa

penahanan yang pernah dijalani terdakwa ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

a. Sebilah arit dan sebilah pisau berikut sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;

b. Selembar baju berwarna abu abu yang robek dibahagian belakang dan sebuah topi, dikembalikan kepada pemiliknya (Belon als.P.Fauzi) ;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

. Akta Permintaan Banding, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dan Pemberitahuan Telah Memeriksa / atau Mempelajari Berkas Perkara, yang masing-masing pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2002 terdakwa ANDRE mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dimaksud, kemudian mengenai adanya permintaan banding itu, pada tanggal 16 Oktober 2002 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2003 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 30 Januari 2003 kepada terdakwa masing-masing telah menggunakan pula waktu untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara ini dengan seksama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa, ternyata telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang

ditentukan ...

ditentukan Undang –undang, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bondowoso tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,

mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya, berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya dan dijadikan dasar / atau landasan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso atas diri terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui, diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat / ataupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi sendiri dalam memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Oktober 2002 Nomor : 164/Pid.B/2002/PN.Bdw. yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan, dan karenanya dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena di peradilan tingkat banding terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat banding. Mengingat, selain pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP juga pasal – pasal lain dari Undang –

undang serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.

**MENGADILI**

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa ANDRE tersebut.

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Oktober 2002

Nomor : 164/Pid.B/2002/PN.Bdw.yang dimintakan banding tersebut.

----- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ).

----- DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal DELAPAN BELAS MARET DUA RIBU TIGA ( 18 — ), oleh kami : NY. Hj. SRI BUDIASTUTI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di

Surabaya ...

Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, NY. HINDRATI SUHANDARU, S. H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 13 Maret 2003 Nomor : 44/PEN.MAJ/2003/PT.SBY., dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri : ERRY OKTIKALINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh : R.A. WAHIDA. N, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa ANDRE seperti tersebut di muka .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1.

NY. HINDRATI SUHANDARU, S.H.-

NY. Hj. SRI BUDIASTUTI, S.H.-

2.

PANITERA PENGGANTI ,

NY. SUPARMI, S.H.-

ERRY OKTIKARLINA, S.H.-

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)